



PUTUSAN

Nomor XX/Pdt.G/2023/PN Bjr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

(1.1) Pengadilan Negeri Banjar yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

PENGUGAT, bertempat tinggal di Kota Banjar, Provinsi Jawa Barat, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;
lawan

TERGUGAT, bertempat tinggal di dahulu di Kota Banjar, Provinsi Jawa Barat, sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya baik di dalam maupun diluar wilayah negara Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

- (1.2) Pengadilan Negeri tersebut;
Membaca berkas perkara yang bersangkutan;
Mendengar Pihak Penggugat yang berperkara;
Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat;

2. TENTANG DUDUK PERKARA

(2.1) Menimbang bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 26 September 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjar pada tanggal 27 September 2023 dalam Register Nomor XX/Pdt.G/2023/PN Bjr, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat pada tanggal 18 Oktober 2019 sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan tertanggal 18 Oktober 2019 dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
2. Bahwa setelah perkawinan Penggugat dan Tergugat hidup berumah tangga di Kota Banjar;
3. Bahwa dari perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikarunai 1 (satu) orang anak, yaitu Anak Penggugat dan Tergugat, Laki-laki, lahir di Ketapang, 28 Oktober 2019;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor XX/Pdt.G/2023/PN Bjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, dimana Penggugat sebagai istri pada umumnya yang saling menyayangi dan mengasihi layaknya suami istri;
5. Bahwa sejak awal tahun 2020 kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang disebabkan antara lain:
 - 5.1 Orang tua Tergugat terlalu ikut campur dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
 - 5.2 Tergugat kurang dalam memberikan nafkah kepada Penggugat;
 - 5.3 Tergugat bersifat kasar kepada Penggugat baik secara ucapan maupun perbuatan (fisik);
6. Bahwa dengan kejadian tersebut, rumah tangga semakin tidak harmonis, yang akibatnya sejak bulan Desember 2021 Tergugat meninggalkan rumah tempat tinggal bersama dengan Penggugat dan sekarang Tergugat tidak diketahui tempat tinggalnya baik didalam maupun diluar wilayah negara Republik Indonesia;
7. Bahwa sejak Penggugat pergi meninggalkan tempat tinggal bersama dengan Tergugat, sampai saat ini Tergugat sudah tidak memberikan nafkah kepada Penggugat;
8. Bahwa Penggugat sudah berusaha mempertahankan keutuhan rumah tangga akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;
9. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi, Penggugat telah mencoba memusyawarahkan dengan keluarga untuk mencari penyelesaian dan demi menyelamatkan perkawinan, namun usaha tersebut tidak membuahkan hasil;
10. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang diuraikan diatas sudah sulit untuk dibina untuk membentuk suatu rumah tangga, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;
11. Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan khususnya pasal 19 huruf (b) dan huruf (f)

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor XX/Pdt.G/2023/PN Bjr



Penggugat berhak menuntut agar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat diputus karena perceraian;

Berdasarkan uraian-uraian di atas, maka dengan ini Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Banjar Cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memeriksa, mengadili, dan menjatuhkan putusan dalam perkara ini sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan pada tanggal tanggal 18 Oktober 2019 sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan tertanggal 18 Oktober 2019 dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Banjar atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk dicatat dalam buku register yang diperuntukkan untuk itu dan menerbitkan akta perceraian;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

(2.2) Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah di tetapkan Penggugat datang menghadap sendiri ke muka persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang ataupun menyuruh orang lain sebagai Kuasanya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang (panggilan tercatat) tanggal 29 September 2023 dan panggilan sidang (melalui media) tanggal 25 Oktober 2023 telah dipanggil secara sah dan patut sedangkan tidak ternyata, bahwa tidak datangnya disebabkan sesuatu halangan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

(2.3) Menimbang bahwa Penggugat menyatakan tetap melakukan persidanganya secara elektronik;

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor XX/Pdt.G/2023/PN Bjr



(2.4) Menimbang bahwa telah dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

(2.5) Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Kartu Tanda Penduduk, tertanggal 22 Desember 2020, atas nama Penggugat, diberi tanda P-1;
2. Kartu Keluarga, tertanggal 27 September 2022, atas nama kepala keluarga Penggugat diberi tanda P-2;
3. Kutipan Akta Perkawinan, tertanggal 18 Oktober 2019, antara Tergugat dengan Penggugat, diberi tanda P-3;
4. Kutipan Akta Kelahiran, tertanggal 22 Desember 2020, atas nama Anak Penggugat dan Tergugat, diberi tanda P-4;

Bukti Surat P-1 sampai dengan P-4 berupa fotokopi yang telah dilegalisir dan diberi materai yang cukup tersebut setelah dicocokkan/disesuaikan dengan aslinya, ternyata telah sesuai dengan aslinya sehingga bukti surat tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah menurut hukum;

(2.6) Menimbang bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat tersebut di atas, Penggugat di persidangan telah pula mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Saksi 1, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2019 di Gereja daerah Kalimantan namun Saksi tidak hadir pada hari pernikahan tersebut;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah berdasarkan agama Katholik dihadapan pastor dan telah tercatat di dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah memiliki keturunan 1 (satu) orang anak laki-laki, yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat usia 4 (empat) Tahun lahir tanggal 22 Desember 2020;

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor XX/Pdt.G/2023/PN Bjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal di Kalimantan setelah menikah tahun 2019 namun alamat lengkapnya di Kalimantan Saksi tidak mengetahui kemudian pada Tahun 2020 Penggugat dan Tergugat tinggal di Banjar bersama di rumah Saksi di Kota Banjar;
- Bahwa pekerjaan Penggugat mengurus rumah tangga dan Tergugat bekerja sebagai tukang bangunan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kehidupan Penggugat dan Tergugat di Kalimantan setelah menikah, namun Penggugat pernah menelpon bercerita kepada Saksi bahwa ada permasalahan di rumah tangganya, Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena masalah ekonomi, selain itu Penggugat pernah dipukul oleh Tergugat. Saksi sering membantu perekonomian Penggugat dan Tergugat waktu di Kalimantan dengan mengirimkan sejumlah uang dan isi token listrik. Pada Tahun 2020 Tergugat dan Penggugat berserta anaknya pindah ke Banjar, setelah tinggal di Banjar masih sering bertengkar dan Tergugat pernah memukul Penggugat didepan Saksi;
- Bahwa Saksi sudah berusaha mendamaikan dan menasihati Tergugat dan Penggugat;
- Bahwa alasan Penggugat mengajukan cerai karena Tergugat meninggalkan Penggugat selama kurang lebih 3 (tiga) Tahun, Tergugat sudah tidak menafkahi Penggugat serta anaknya, sudah tidak ada komunikasi lagi antara Penggugat dan Tergugat dan sampai saat ini Tergugat sudah tidak bisa dihubungi lagi;
- Bahwa sejak tahun 2021 Tergugat meninggalkan Penggugat pulang ke Kalimantan untuk menegok Bapaknya namun sampai saat ini tidak pernah pulang kembali lagi ke Banjar;
- Bahwa Penggugat sudah berusaha menghubungi Tergugat melalui telpon tetapi nomor telepon Tergugat sudah tidak aktif/tidak tersambung dan sudah mencoba menghubungi Bapak Tergugat melalui telpon namun nomornya tidak aktif juga;

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor XX/Pdt.G/2023/PN Bjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekarang yang mengasuh anak Penggugat dan Tergugat adalah Penggugat, anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama Penggugat di rumah Saksi di Kota Banjar;
 - Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah, Saksi yang memenuhi kebutuhan sehari-hari Anak Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa Saksi menyetujui Penggugat dan Tergugat bercerai karena untuk kejelasan status Penggugat sudah 3 (tiga) tahun Tergugat meninggalkan Penggugat, tidak ada kabarnya dan sudah tidak menafkahi Penggugat dan anaknya;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi Penggugat tidak pernah meminta ijin untuk bercerai ke Paroki;
 - Bahwa Saksi dan Keluarga tidak menyetujui Pernikahan antara Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui kehidupan awal pernikahan Penggugat dan Tergugat apakah harmonis atau tidak karena Penggugat dan Tergugat tinggal di Kalimantan sejak menikah Tahun 2019, pada Tahun 2020 Penggugat dan Tergugat Pindah ke Banjar, setelah pindah ke Banjar Saksi melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
 - Bahwa pernah ada komunikasi antara Penggugat dan Tergugat setelah Tergugat pergi ke Kalimantan lewat telpon dimana Penggugat menyuruh Tergugat untuk kembali ke Banjar kalau tidak kembali Penggugat akan mengajukan gugatan cerai setelah itu tidak ada kabar dan komunikasi lagi antara Penggugat dan Tergugat, sudah coba dihubungi tapi tidak aktif;
2. Saksi 2, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2019 di Gereja, di daerah Kalimantan namun Saksi tidak hadir pada hari pernikahan tersebut;

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor XX/Pdt.G/2023/PN Bjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah berdasarkan agama Katholik dihadapan pastor dan telah tercatat di dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah memiliki keturunan 1 (satu) orang anak laki-laki, yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat usia 4 (empat) tahun lahir tanggal 22 Desember 2020;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tahun 2019 tinggal di Kalimantan namun alamat lengkapnya di Kalimantan Saksi tidak mengetahui kemudian pada Tahun 2020 Penggugat dan Tergugat tinggal di Banjar dirumah ibunya Penggugat Saksi 1 di Kota Banjar;
- Bahwa pekerjaan Penggugat mengurus rumah tangga dan Tergugat bekerja sebagai tukang bangunan;
- Bahwa kondisi kehidupan setelah menikah antara Penggugat dan Tergugat Saksi tidak mengetahuinya karena Penggugat dan Tergugat tinggal di Kalimantan, tetapi setelah Penggugat dan Tergugat tinggal di Banjar Saksi sering melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar karena masalah ekonomi;
- Bahwa alasan Penggugat mengajukan cerai karena Tergugat meninggalkan Penggugat selama kurang lebih 3 (tiga) Tahun, Tergugat tidak menafkahi Penggugat serta anaknya. Sudah tidak ada komunikasi lagi antara Penggugat dan Tergugat dan sampai saat ini Tergugat tidak bisa dihubungi lagi;
- Bahwa keluarga sudah berusaha mendamaikan dan menasihati Tergugat dan Penggugat;
- Bahwa Penggugat sudah berusaha menghubungi Tergugat lewat telpon tetapi nomor telpon Tergugat tidak aktif/tidak tersambung dan Penggugat sudah mencoba menelpon bapak Tergugat namun nomornya tidak aktif juga;
- Bahwa sekarang yang mengasuh anak Penggugat dan Tergugat adalah Penggugat, Penggugat bersama anaknya tinggal bersama dirumah ibu Penggugat Saksi 1 di Kota Banjar;

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor XX/Pdt.G/2023/PN Bjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah yang membiayai kebutuhan anak Penggugat dan Tergugat adalah Ibu Penggugat Saksi 1 yang memenuhi kebutuhan sehari-hari Anaknya Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi menyetujui jika Penggugat dan Tergugat bercerai karena untuk kejelasan status Penggugat sudah 3 (tiga) tahun Tergugat meninggalkan Penggugat, tidak ada kabarnya dan sudah tidak menafkahi Penggugat dan anaknya;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Penggugat tidak pernah meminta ijin untuk bercerai ke Paroki;
- Bahwa Saksi dan keluarga tidak menyetujui pernikahan antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kehidupan awal Penggugat dan Tergugat apakah harmonis atau tidak karena Penggugat dan Tergugat tinggal di Kalimantan sejak menikah Tahun 2019, Pada Tahun 2020 Penggugat dan Tergugat baru pindah pindah ke Banjar, pada saat itu Saksi sering mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa pernah ada komunikasi antara Penggugat dan Tergugat setelah Tergugat pergi ke Kalimantan lewat telpon, Penggugat menyuruh Tergugat untuk kembali ke Banjar kalau tidak kembali Penggugat akan mengajukan gugatan cerai setelah itu tidak ada kabar dan komunikasi lagi antara Penggugat dan Tergugat, sudah coba dihubungi tapi tidak aktif;

(2.7) Menimbang bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

(2.8) Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

3. TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor XX/Pdt.G/2023/PN Bjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(3.1) Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah memohon putusnya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat karena perceraian;

(3.2) Menimbang bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah dilaksanakan secara sah dan patut, maka Tergugat yang tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai Kuasanya, harus dinyatakan tidak hadir;

(3.3) Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan materi pokok gugatan Penggugat, Majelis Hakim akan mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Negeri Banjar dalam mengadili perkara *a quo*;

(3.4) Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pengadilan dijelaskan bahwa gugatan perceraian diajukan oleh suami atau isteri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman tergugat;

(3.5) Menimbang bahwa selanjutnya di dalam Pasal 1 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dapat dipahami Pengadilan sebagaimana dimaksud di dalam ketentuan tersebut adalah Pengadilan Negeri bagi mereka yang diluar beragama Islam;

(3.6) Menimbang bahwa berdasarkan Bukti Surat P-2 dan Bukti Surat P-3 telah diperoleh fakta Penggugat dan Tergugat beragama Katholik, oleh karena itu gugatan perceraian Penggugat dan Tergugat haruslah ditujukan ke pengadilan negeri;

(3.7) Menimbang bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 20 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dinyatakan bahwa dalam hal tempat kediaman tergugat tidak jelas atau tidak diketahui atau tidak mempunyai kediaman yang tetap, gugatan perceraian diajukan kepada Pengadilan di tempat kediaman penggugat;

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor XX/Pdt.G/2023/PN Bjr



(3.8) Menimbang bahwa berdasarkan Bukti Surat P-1 dan Bukti Surat P-2 telah diperoleh fakta Penggugat bertempat tinggal di Kota Banjar, Provinsi Jawa Barat, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 20 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan tersebut, oleh karena tempat tinggal Penggugat masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Banjar maka Pengadilan Negeri Banjar berwenang mengadili perkara ini;

(3.9) Menimbang bahwa oleh karena Pengadilan Negeri Banjar berwenang mengadili perkara ini, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Gugatan Penggugat sebagai berikut;

(3.10) Menimbang bahwa berdasarkan Bukti Surat P-3 yang telah bersesuaian dengan Saksi 1 dan Saksi 2 diperoleh fakta Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan menurut Agama Khatolik dihadapan Pemuka Agama Katholik, dan perkawinan tersebut telah dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, sehingga ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat ini telah sah menurut hukum;

(3.11) Menimbang bahwa kemudian Penggugat di dalam Surat Gugatannya telah mendalilkan setelah menikah awal mula rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis, tetapi sejak tahun 2020 mulai sering terjadi percekcoakan atau perselisihan antara Penggugat dan Tergugat, sehingga pada tahun 2021 Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersamanya dengan Penggugat di Kota Banjar;

(3.12) Menimbang bahwa untuk mengenai alasan-alasan agar dapat terjadinya perceraian ini telah dibatasi oleh ketentuan Pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dimana salah satu alasan yang diperkenankan secara hukum yakni antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

(3.13) Menimbang bahwa Penggugat di dalam gugatannya telah mendalilkan telah terjadi berbagai permasalahan dan kemelut di dalam rumah tangganya dengan Tergugat pada Tahun 2020, kemudian atas permasalahan tersebut

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor XX/Pdt.G/2023/PN Bjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diupayakan musyawarah untuk mempertahankan ikatan perkawinan tersebut baik oleh Penggugat maupun keluarganya tetapi tidak kunjung berhasil;

(3.14) Menimbang bahwa atas dalil-dali yang disampaikan Penggugat, berdasarkan Keterangan Saksi 1 dan Saksi 2 yang saling bersesuaian diperoleh fakta perkawinan Penggugat dan Tergugat sejak semula tidak pernah disetujui oleh Keluarga Penggugat, dan setelah menikah pada tahun 2019 Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Kalimantan;

(3.15) Menimbang bahwa selanjutnya pada tahun 2020 Penggugat dan Tergugat berpindah tempat tinggal ke Kota Banjar, Provinsi Jawa Barat menempati rumah Orangtua Penggugat, dan pada saat tinggal di rumah Orangtua Penggugat ini Saksi 1 dan Saksi 2 mengetahui jika antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran yang disebabkan permasalahan ekonomi;

(3.16) Menimbang bahwa berdasarkan Keterangan Saksi 1 dan Saksi 2 yang saling bersesuaian diperoleh fakta atas permasalahan yang terjadi tersebut pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan dan menasihati Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil dan permasalahan tersebut mencapai puncaknya pada tahun 2021 dimana Tergugat telah pergi meninggalkan rumah orangtua Penggugat di Kota Banjar dan pulang ke daerah asalnya di Kalimantan;

(3.17) Menimbang bahwa setelah pergi meninggalkan rumah Orangtua Penggugat menurut Saksi 1 dan Saksi 2 Tergugat sudah tidak dapat dihubungi lagi karena nomor telponnya sudah tidak aktif, dan Penggugat hanya berhasil menghubungi Tergugat sekali dimana saat itu Penggugat mengingatkan Tergugat untuk pulang kembali ke rumah Orangtua Penggugat di Kota Banjar apabila Tergugat tidak pulang Penggugat akan mengajukan gugatan perceraian;

(3.18) Menimbang bahwa kemudian berdasarkan Saksi 1 dan Saksi 2 yang saling bersesuaian diperoleh fakta saat ini anak Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Saksi 1 selaku Ibu Kandung Penggugat dan selama

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor XX/Pdt.G/2023/PN Bjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat pergi meninggalkan kediaman di Kota Banjar yang membiayai kebutuhan anak Penggugat dan Tergugat adalah Saksi 1;

(3.19) Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Penggugat dan Tergugat selama kurun waktu tahun 2020 sampai dengan tahun 2021 telah tidak berjalan harmonis dimana rumah tangga Penggugat dan Tergugat ini sering terjadi pertengkaran karena masalah ekonomi;

(3.20) Menimbang bahwa menurut Majelis Hakim perselisihan antara Penggugat dan Tergugat ini dipandang tidak terjadi hanya sekali lalu selesai, namun telah terjadi berulang kali dan tidak menemukan penyelesaian hal ini dapat dilihat dari adanya upaya keluarga untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil, lalu Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama Penggugat di rumah Orangtua Penggugat pada Tahun 2021, kemudian setelah itu komunikasi antara Penggugat dan Tergugat telah terputus dan hingga saat ini Tergugat tidak pernah pulang kembali ke rumah Orangtua Penggugat meskipun telah diingatkan oleh Penggugat melalui telpon untuk pulang;

(3.21) Menimbang bahwa terdapat kaidah hukum berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor 3180/Pdt/1985 tanggal 28 Januari 1987, alasan perceraian karena perselisihan terus menerus ini cukup dimaknai jika pada kenyataannya ada perselisihan terus menerus antara Penggugat dan Tergugat sehingga tidak dapat didamaikan lagi;

(3.22) Menimbang bahwa oleh karena perselisihan antara Penggugat dan Tergugat telah berlangsung cukup lama dan berkesinambungan sejak tahun 2020 sampai dengan saat ini dan Majelis Hakim berpendapat sudah tidak ada itikad baik dari Tergugat untuk mempertahankan ikatan perkawinannya misalnya dengan Tergugat menghadiri persidangan gugatan perceraian dengan Penggugat, kemudian Tergugat tidak pernah kembali ke rumah Orangtua Penggugat serta Tergugat tidak ingin membuka komunikasi telpon kembali dengan Penggugat, maka perselisihan tersebut dapat dipandang sebagai perselisihan terus menerus antara Penggugat dan Tergugat yang tidak dapat didamaikan lagi;

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor XX/Pdt.G/2023/PN Bjr



(3.23) Menimbang bahwa Majelis Hakim telah sampai pada kesimpulan dengan adanya perselisihan terus menerus antara Penggugat dan Tergugat yang sudah tidak dapat didamaikan lagi ini, maka putusnya perkawinan karena perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah beralasan hukum untuk dikabulkan karena tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa di dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak tercapai lagi;

(3.24) Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas petitum Angka 2 beralasan hukum untuk dikabulkan;

(3.25) Menimbang bahwa terhadap petitum lainnya yang diajukan dalam gugatan Penggugat, Majelis Hakim berpendapat perlu menambahkan hal-hal yang berkaitan dengan dikabulkannya gugatan Penggugat sebagaimana yang dipertimbangkan dibawah ini;

(3.26) Menimbang bahwa dalam hal terjadinya putus perkawinan karena perceraian ini, berdasarkan ketentuan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan telah dijelaskan perceraian tersebut wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

(3.27) Menimbang bahwa merujuk pada bunyi Pasal 75 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, telah digariskan bahwa pencatatan perceraian dilakukan di Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana tempat terjadinya perceraian;

(3.28) Menimbang bahwa oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Pasal 75 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil ini, maka Penggugat dan Tergugat wajib melaporkan perceraianya ke Instansi

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor XX/Pdt.G/2023/PN Bjr



Pelaksana tempat terjadinya perceraian yaitu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;

(3.29) Menimbang bahwa adapun teknis pelaporan perceraian oleh Penggugat dan Tergugat sebagaimana termuat di dalam Pasal 75 ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil tersebut, dapat dilihat sebagai berikut:

- a. Pasangan suami dan isteri yang bercerai mengisi Formulir Pencatatan Perceraian pada Instansi Pelaksana atau pada UPTD Instansi Pelaksana dengan melampirkan salinan putusan pengadilan dan Kutipan Akta Perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2);
- b. Pejabat Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana mencatat pada Register Akta Perceraian, memberikan catatan pinggir pada Register Akta Perkawinan dan mencabut Kutipan Akta Perkawinan serta menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;
- c. Kutipan Akta Perceraian sebagaimana dimaksud pada huruf b diberikan kepada masing-masing suami dan isteri yang bercerai; dan
- d. Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana sebagaimana dimaksud pada huruf b berkewajiban memberitahukan hasil pencatatan perceraian kepada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana tempat pencatatan peristiwa perkawinan;

(3.30) Menimbang bahwa disamping Para Pihak wajib melaporkan perceraian ke Instansi Pelaksana, berdasarkan ketentuan Pasal 75 ayat (4) Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil menentukan Panitera Pengadilan berkewajiban mengirimkan salinan putusan pengadilan mengenai perceraian kepada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana tempat pencatatan peristiwa perkawinan;



(3.31) Menimbang bahwa maksud ketentuan Pasal 75 ayat (4) Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, yakni perlu diperintahkan pula kepada Panitera *in casu* Panitera Pengadilan Negeri Banjar untuk mengirimkan salinan putusan perceraian ini ke Instansi Pelaksana tempat pencatatan peristiwa perkawinan Penggugat dan Tergugat, dalam hal ini Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;

(3.32) Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Petitum Angka 3 beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan sebagaimana tercantum di dalam amar putusan;

(3.33) Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan *verstek*;

(3.34) Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dengan *verstek*, maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

(3.35) Memperhatikan Pasal 125 HIR, Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

4. MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan pada tanggal tanggal 18 Oktober 2019 sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan tertanggal 18 Oktober 2019 dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan perceraian ini paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk dicatat pada register akta perceraian dan menerbitkan Akta Perceraian;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor XX/Pdt.G/2023/PN Bjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Banjar agar mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap tanpa bermeterai kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di tempat pencatatan peristiwa perkawinan, untuk selanjutnya didaftarkan dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu;
- Menghukum Tegugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp930.000,00 (Sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjar, pada hari Rabu tanggal 28 Februari 2024, oleh kami Wahyu Setioadi, S.H., sebagai Hakim Ketua, Muhamad Adi Hendrawan, S.H., Zaimi Multazim, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Nira Irawati, S.H.,M.H. Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan (SIP) pada hari Selasa tanggal 05 Maret 2024.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

Muhamad Adi Hendrawan, S.H.

Wahyu Setioadi, S.H.

Ttd.

Zaimi Multazim, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Nira Irawati, S.H.,M.H.

Perincian biaya:

1. Pendaftaran.....	:	Rp30.000,00;
2. Biaya ATK/Proses	:	Rp80.000,00;
3. Panggilan/Media Cetak	:	Rp780.000,00;
4. PNB.....	:	Rp20.000,00;

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor XX/Pdt.G/2023/PN Bjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Materai	:	Rp10.000,00;
6. Redaksi	:	Rp10.000,00;
Jumlah	:	Rp930.000,00;
(sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah)		

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor XX/Pdt.G/2023/PN Bjr